



KEADILAN SUBSTANTIF DALAM BAP PIDANA: KAJIAN TINDAK TUTUR DAN CAMPUR KODE DARI PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK

*(Substantive Justice in Criminal Interrogation Records (BAP):
A Study of Speech Acts and Code-Mixing from a Forensic Linguistics
Perspective)*

Sabrina Rizki Maydita^{1*)}, Ghulam Arif Rizal²⁾, Imam Baehaqie³⁾

¹⁾Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

E-mail: sabrinadita601@gmail.com

²⁾Universitas Peradaban, Brebes, Indonesia

E-mail: rizalfrance@gmail.com

³⁾Universitas Negeri Semarang

E-mail: imambaehaqie@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2026
Disetujui Juli 2026
Dipublikasikan
Agustus 2026

Abstrak

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dokumen hukum yang, meskipun disusun dalam register bahasa Indonesia baku, kerap memuat kutipan tuturan asli terperiksa yang berupa campur kode bahasa daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji jenis tindak tutur dan pola campur kode dalam kutipan otentik BAP serta menganalisis relevansinya bagi pencapaian keadilan substantif dalam proses pidana. Data penelitian terdiri atas 2 (dua) dokumen BAP utama, yakni BAP Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Penganiayaan dan BAP Perkara Pemerasan/Senjata Tajam (Sajam), yang mencakup 2 (dua) kasus, yaitu (1) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Pengeroyokan di Area Publik dan (2) Kasus Pemerasan disertai Ancaman Senjata Tajam. Dari korpus tersebut teridentifikasi dan terklasifikasi 32 (tiga puluh dua) unit data (Data 1 s.d. Data 32) berupa kutipan tuturan otentik yang telah dianonimkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan dominasi tindak tutur direktif (11 data) dan ekspresif (10 data), diikuti asertif (8 data), komisif (2 data), dan deklaratif (1 data), dengan pola campur kode Jawa ngoko-Indonesia yang dominan serta sisipan leksikon dialek Sunda pada wilayah kontak budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan

verbatim tuturan campur kode dalam BAP berfungsi menopang prinsip kebenaran materiil (Pasal 183 KUHAP) sehingga memperkuat, bukan mengaburkan, keadilan substantif.

Kata kunci: tindak tutur, campur kode, linguistik forensik, rekaman interogasi polisi, keadilan substantif.

Abstract

Police interrogation records (Berita Acara Pemeriksaan/BAP), although composed in standard bureaucratic Indonesian, frequently embed verbatim quotations containing regional-language code-mixing. This study examines the types of speech acts and code-mixing patterns found in authentic BAP quotations and analyzes their relevance to the attainment of substantive justice in criminal proceedings. The data comprise 2 main BAP documents – a Domestic Violence/Battery case file and an Extortion/Bladed-Weapon case file – covering 2 cases: (1) Domestic Violence (KDRT)/Public Affray and (2) Extortion with Bladed-Weapon Threat. From this corpus, 32 data units (Data 1–32) of authentic, anonymized utterances were identified and classified. A qualitative descriptive method with a forensic-linguistic and document-analysis approach was employed. Findings show a dominance of directive (11) and expressive (10) speech acts, followed by assertive (8), commissive (2), and declarative (1) acts, with dominant Javanese ngoko–Indonesian code-mixing and occasional Sundanese lexical insertions in the dialect-contact area. The study concludes that verbatim recording of code-mixed utterances in BAP sustains the material-truth principle (Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code) and thereby reinforces, rather than obscures, substantive justice.

Keywords: *speech acts, code-mixing, forensic linguistics, police interrogation record, substantive justice*

PENDAHULUAN

Bahasa dan hukum bertemu paling nyata pada titik ketika seseorang dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan itu dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP secara normatif disusun dalam register bahasa Indonesia yang baku dan formal, tetapi peristiwa tutur yang direkamnya sering kali berlangsung dalam ragam lisan sehari-hari, bahkan dalam bahasa daerah. Ketegangan antara keharusan formal-administratif dan realitas kebahasaan penutur inilah yang menjadi titik tolak kajian ini: pada sejumlah bagian BAP, penyidik memilih untuk tidak menerjemahkan atau memparafrasekan seluruh tuturan ke dalam bahasa Indonesia baku, melainkan mengutipnya secara verbatim, lengkap dengan campur kode bahasa Jawa ngoko dan, pada sebagian kecil data, unsur leksikal dialek Sunda.

Pilihan mempertahankan tuturan asli tersebut bukan sekadar persoalan gaya penulisan, melainkan berkaitan langsung dengan asas kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang menjadi ciri khas hukum acara pidana Indonesia. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim atas peristiwa hukum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana peristiwa tutur direkam: parafrase yang terlalu jauh berisiko menghilangkan daya ilokusi, nuansa emosi, dan unsur kesengajaan (*mens rea*) yang justru melekat pada pilihan kata asli penutur. Di titik inilah kajian linguistik forensik terhadap BAP menemukan relevansi hukumnya, sekaligus menjadi dasar argumen utama artikel ini bahwa ketelitian mencatat tuturan otentik termasuk campur kodenya adalah salah satu penopang keadilan substantif, bukan sekadar catatan pinggir yang bersifat kosmetik-linguistik.

Dasar Hukum

Kajian ini bertumpu pada empat rujukan hukum. Pertama, Pasal 117 dan Pasal 118 KUHP mengatur tata cara pemeriksaan dan pencatatan keterangan saksi/tersangka, termasuk larangan tekanan dalam bentuk apa pun ketika keterangan diberikan. Kedua, Pasal 184 KUHP menempatkan keterangan saksi dan keterangan ahli – termasuk ahli bahasa – sebagai alat bukti yang sah, membuka ruang bagi linguistik forensik untuk berperan menjelaskan unsur delik yang bertumpu pada pilihan kata. Ketiga, dua ketentuan pidana materiil yang menaungi korpus penelitian, yaitu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk Kasus KDRT, serta Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 368/482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak dan pemerasan untuk Kasus Pemerasan/Sajam. Keempat, Pasal 183 KUHP tentang asas kebenaran materiil sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi jembatan konseptual antara temuan kebahasaan dan konsekuensi hukumnya.

Kerangka Konseptual

Untuk menjaga fokus dan menghindari pelebaran teoretis yang tidak perlu, penelitian ini membatasi diri pada tiga pilar konseptual yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah teori tindak tutur (*speech act theory*) dari Austin (1962) dan Searle (1969), yang membedakan tuturan atas lima kategori, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan

deklaratif. Kelima kategori inilah yang digunakan sebagai skema pengodean tunggal terhadap seluruh 32 unit data, tanpa mencampurnya dengan taksonomi tindak tutur lain agar sistem klasifikasi tetap konsisten. Pilar kedua adalah teori campur kode (code-mixing) dalam kajian sosiolinguistik, mengacu pada Muysken (2000) mengenai tipologi percampuran kode (sisipan/insertion, alih ragam/alternation, dan leksikalisasi kongruen) serta Chaer dan Agustina (2010) untuk konteks kebahasaan Indonesia. Pilar ketiga adalah konsep kebenaran materiil dan keadilan substantif dalam hukum acara pidana Indonesia, yang berfungsi sebagai kerangka penghubung (bridging framework) untuk memaknai temuan linguistik dalam terang tujuan hukum, bukan sekadar deskripsi kebahasaan yang berdiri sendiri. Ketiga pilar ini dipilih secara sengaja sebagai kerangka minimal yang cukup untuk menjawab rumusan masalah, tanpa melibatkan teori wacana, teori kesantunan, atau cabang pragmatik lain yang berada di luar kebutuhan analisis.

Kajian Terdahulu dan Kesenjangan Penelitian

Kajian linguistik forensik di Indonesia selama ini banyak berfokus pada delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial, sebagaimana terlihat pada karya Subyantoro (2017, 2019) yang memetakan kontribusi kajian bahasa bagi penegakan hukum secara umum, serta Mintowati (2016) dan Kristianto (2022) yang masing-masing menganalisis delik pencemaran nama baik dari sudut semantik dan pragmatik. Pada ranah interogasi kepolisian, Waljinah dan Prayitno (2012) serta Saifullah (2009) telah menyinggung bentuk dan pola tindak tutur dalam bahasa interogasi, tetapi kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada deskripsi pola tuturan tanpa menaутkannya secara eksplisit dengan fenomena campur kode maupun dengan konsekuensinya bagi asas kebenaran materiil. Di sinilah kesenjangan yang hendak diisi oleh penelitian ini: pertama, dari segi objek, penelitian ini menjadikan dokumen BAP autentik – alih-alih data media sosial atau simulasi – sebagai korpus utama; kedua, dari segi metode, penelitian ini memadukan analisis tindak tutur dan campur kode secara simultan atas unit data yang sama, bukan sebagai dua kajian terpisah; ketiga, dari segi kontribusi, penelitian ini secara eksplisit menaутkan temuan linguistik dengan prinsip kebenaran materiil dalam KUHP, sehingga hasil kajian memiliki daya jelas (explanatory value) bagi praktik penyidikan, bukan semata bagi kajian bahasa an sich.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) jenis tindak tutur apa sajakah yang paling dominan dalam kutipan otentik BAP pada dua perkara yang dikaji; (2) bagaimana pola dan fungsi campur kode yang menyertai tuturan tersebut; dan (3) bagaimana relevansi temuan tindak tutur dan

campur kode itu bagi upaya pencapaian keadilan substantif dalam proses pidana. Ketiga pertanyaan ini dijawab secara berurutan pada bagian Hasil dan Pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study) di bidang linguistik forensik terapan. Data dikumpulkan melalui teknik analisis dokumen (document analysis) atas dokumen resmi kepolisian, kemudian dianalisis isinya (content analysis) menurut kerangka tindak tutur dan campur kode yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan.

Sumber Data dan Periode Hukum

Sumber data penelitian ini adalah 4 (empat) berkas BAP individual yang mewakili 2 (dua) dokumen perkara utama pada wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Sragi, Kepolisian Resor Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Rentang periode hukum data penelitian ini adalah Februari–Mei 2026, terhitung sejak tanggal peristiwa pertama (11 Februari 2026) hingga tanggal pemeriksaan klarifikasi terakhir (8 Mei 2026).

Tabel 1. Profil Berkas BAP dan Distribusi Item Tanya-Jawab

No.	Berkas BAP	Kapasitas	Perkara	Tgl. Periksa	Σ Tanya-Jawab
1	BAP Saksi Mohamad Sholakhudin als. Ciblek	Saksi	KDRT	14-02-2026	19
2	BAP Saksi Korban Ayu Fitria als. Alin	Saksi Korban	KDRT	11-02-2026	17
3	BAP Saksi Korban Galih Pratama	Saksi Korban	Pemerasan/Sajam	29-04-2026	20
4	BAP Terlapor Nashirudin als. Nasir	Terlapor	Pemerasan/Sajam	08-05-2026	20
Total					76

Kasus pertama menyangkut dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berlangsung di halaman warung karaoke Paramita, Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dengan unsur pengeroyokan/keramaian publik karena peristiwa berlangsung di tempat umum dan sempat mengundang kerumunan warga. Kasus kedua menyangkut dugaan pemerasan yang disertai ancaman menggunakan senjata tajam (pisau lipat) dalam sengketa wilayah kerja antarvender pemasangan jaringan internet, yang berlangsung di teras rumah korban di Dukuh Ringinpitu, Kabupaten Pekalongan.

Unit Analisis dan Prosedur Pengodean

Unit analisis penelitian ini adalah tuturan verbatim (authentic verbatim utterance) yang dikutip langsung oleh penyidik di dalam narasi jawaban terperiksa/saksi pada BAP, yang secara kumulatif berjumlah 76 item pertanyaan-jawaban pada keempat berkas BAP tersebut. Dari 76 item pertanyaan-jawaban itu, peneliti mengidentifikasi setiap tuturan yang memenuhi tiga kriteria pengodean sekaligus, yaitu (a) dicatat verbatim oleh penyidik dan diapit tanda petik dalam teks BAP; (b) mengandung indikasi campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Jawa dan/atau Sunda); serta (c) dapat diklasifikasikan secara jelas ke dalam salah satu dari lima kategori tindak tutur Searle (1969). Melalui prosedur ini, teridentifikasi dan terklasifikasi 32 (tiga puluh dua) unit data yang menjadi korpus penelitian, diberi label berurutan Data 1 sampai dengan Data 32.

Setiap unit data diberi kode data dengan format BAP/[Kode Polsek]/[Nomor Berkas]/[Bulan Romawi]/[Tahun]/[Kategori Sumber]-[Nomor Urut Data], misalnya BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-01. Kategori sumber terdiri atas tiga label yang mengikuti kapasitas pemeriksaan pihak yang dikutip di dalam BAP, yaitu “Saksi”, “SaksiKorban”, dan “Terlapor”. Identitas seluruh pihak dalam artikel ini telah dianonimkan mengikuti alias yang tercantum pada dokumen sumber, sejalan dengan kaidah etik penelitian yang melibatkan dokumen hukum yang memuat data pribadi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, reduksi data, yaitu pemilahan tuturan yang memenuhi tiga kriteria pengodean di atas dari keseluruhan 76 item pertanyaan-jawaban. Kedua, klasifikasi tindak tutur, yaitu penetapan kategori asertif, direktif, komisif, ekspresif, atau deklaratif bagi setiap unit data berdasarkan daya ilokusi (illocutionary force) tuturan, dengan memperhatikan konteks pemeriksaan yang menyertainya. Ketiga, analisis campur kode, yaitu identifikasi unsur bahasa daerah yang disisipkan, penentuan tataran percampurannya (leksikal, frasal, atau klausal) mengacu pada tipologi Muysken (2000), serta penafsiran fungsi sosiolinguistiknya dalam konteks pemeriksaan. Keempat, triangulasi sumber, yang dilakukan dengan membandingkan kutipan yang direkam pada lebih dari satu berkas BAP untuk peristiwa yang sama sebagaimana ditemukan pada beberapa tuturan Kasus Pemerasan/Sajam yang terekam baik pada BAP saksi korban maupun BAP terlapor guna meningkatkan keterandalan (reliability) pemakaian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan 76 item pertanyaan-jawaban pada empat berkas BAP (lihat Tabel 1), penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 32 unit data tuturan otentik bercampur kode, terdiri atas 19 data dari Kasus KDRT/Pengeroyokan di Area Publik dan 13 data dari Kasus Pemerasan disertai Ancaman Senjata Tajam. Sebaran kelima jenis tindak tutur atas 32 unit data tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Jenis Tindak Tutur pada 32 Unit Data

No.	Jenis Tindak Tutur	Σ Data	Persentase	Sebaran Kode Data
1	Direktif	11	34,4%	Data 1, 3, 6, 9, 14, 15, 18, 23, 24, 27, 30
2	Ekspresif	10	31,3%	Data 4, 7, 10, 12, 16, 20, 22, 26, 29, 32
3	Asertif	8	25,0%	Data 5, 8, 13, 17, 19, 25, 28, 31
4	Komisif	2	6,3%	Data 2, 21
5	Deklaratif	1	3,1%	Data 11
Total		32	100%	

Tabel 2 memperlihatkan dominasi tindak tutur direktif (34,4%) dan ekspresif (31,3%), yang secara bersama-sama menyumbang lebih dari enam persepuluh korpus. Pola ini konsisten dengan karakter data yang berasal dari peristiwa konflik antarpersonal bertegangan tinggi: tindak tutur direktif banyak muncul pada upaya saksi meleraikan, memperingatkan, atau membubarkan pihak yang bertikai, sedangkan tindak tutur ekspresif banyak muncul pada luapan emosi korban maupun terlapor, baik berupa kemarahan, penyesalan, maupun kelegaan pascarekonsiliasi. Tindak tutur asertif (25,0%) sebagian besar berfungsi menjelaskan atau mengklarifikasi kronologi – fungsi yang wajar mengingat konteksnya adalah pemeriksaan untuk memperoleh keterangan faktual. Adapun tindak tutur komisif (6,3%) dan deklaratif (3,1%) tergolong jarang, tetapi keduanya menempati posisi yang secara hukum paling krusial: komisif merekam ancaman yang menjadi unsur delik, sedangkan deklaratif merekam titik balik naratif berupa keputusan korban menempuh jalur hukum formal.

A. Tindak Tutur Direktif dan Campur Kode

Tindak tutur direktif dalam korpus ini didominasi oleh upaya saksi memerintah, melarang, atau menenangkan pihak yang berkonflik, serta oleh tantangan lisan dari pihak yang berkonfrontasi. Sebelas unit data berikut menunjukkan variasi fungsi direktif tersebut, mulai dari peleraian kejadian, peringatan tegas, hingga tantangan bertarung.

Data 1: Tindak Tutur Direktif (Menyuruh/Melarang) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-01

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi (Mohamad Sholakhudin alias Ciblek) terkait dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di halaman warung karaoke Paramita, saat saksi berupaya meleraikan pelaku (Ogiyanto) dari korban.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"WES GI MULEH BAE ORA USAH RIBUT NENG KENE, AKEH TAMU SOALE"

Terjemahan bebas: "Sudah, Gi, pulang saja, tidak usah ribut di sini, soalnya banyak tamu."

Analisis Campur Kode: Terdapat percampuran antara ragam bahasa Jawa ngoko lugas dengan konteks pemeriksaan formal kepolisian. Frasa "muleh bae", "ora usah ribut neng kene", dan "akeh tamu soale" disisipkan penyidik secara verbatim di tengah narasi BAP berbahasa Indonesia baku, merekam ujaran asli penutur pada saat meleraikan kejadian.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *imperatives/ordering*: penutur bermaksud menyuruh pelaku (Ogiyanto) menghentikan tindakannya, meninggalkan lokasi, dan menjaga ketertiban karena situasi dinilai tidak kondusif.

Data 3: Tindak Tutur Direktif (Permohonan/Nasihat) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-03

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan klarifikasi terhadap terlapor (Nashirudin alias Nasir) mengenai dialog negosiasi penolakan kekerasan di rumah korban (Galih Pratama).

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"ORA USAH MAS, ORA USAH ANGGO KEKERASAN, NEK OBROLKE APIK-APIK KAN ISEH ISO, NENG KENE ONO WONG TUO"

Terjemahan bebas: "Tidak usah, Mas, tidak usah pakai kekerasan, kalau dibicarakan baik-baik kan masih bisa, di sini ada orang tua."

Analisis Campur Kode: Penggunaan ragam akrab/lugas bahasa Jawa dalam dokumen resmi penegak hukum. Kosakata "ora usah", "nek obrolke apik-apik kan iseh iso", dan "neng kene ono wong tuo" menggambarkan komunikasi spontan pihak korban saat merespons ancaman terlapor.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *requesting/advising*: penutur (korban) memohon dan menasihati agar tidak ditempuh jalur kekerasan fisik, melainkan musyawarah, demi menghormati orang tua di rumah tersebut.

Data 6: Tindak Tutur Direktif (Menantang/Memprovokasi) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-06

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan tambahan terhadap terlapor (Nashirudin alias Nasir) mengenai provokasi lanjutan saat konfrontasi fisik di lokasi kejadian perkara.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"WANI TAH KOWE MAJU NENG KENE, ORA USAH KAKEHAN CANGKEM NENG MBURI"

Terjemahan bebas: "Berani tidak kamu maju ke sini, tidak usah banyak omong di belakang."

Analisis Campur Kode: Percampuran struktur kalimat perintah bahasa Indonesia dengan kosakata dialek Jawa lokal yang kasar/lugas, menunjukkan ragam lisan emosional yang direkam verbatim oleh penyidik dalam BAP.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori challenging/provoking: penutur menantang lawan bicara maju bertarung langsung sekaligus menghentikan provokasi lisan dari jarak jauh.

Data 9: Tindak Tutur Direktif (Peringatan Tegas) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-09

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan lanjutan terhadap saksi di tempat kejadian perkara (TKP) mengenai upaya pencegahan eskalasi konflik fisik agar tidak meluas ke area publik.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"WIS ORA USAH BANYAK TINGKAH NENG KENE, GAWE RUSUH AE KERJOANE"

Terjemahan bebas: "Sudah, tidak usah banyak tingkah di sini, kerjanya bikin rusuh saja."

Analisis Campur Kode: Percampuran struktur kalimat peringatan bahasa Indonesia ("banyak tingkah") dengan frasa pembuka Jawa ngoko kasar ("wis ora usah"), mencerminkan bahasa lisan spontan penutur saat menegur pihak yang dianggap memicu keributan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *warning/prohibiting*: penutur memperingatkan dan melarang keras pihak lain meneruskan tindakan provokatif di tempat kejadian.

Data 14: Tindak Tutur Direktif (Menolak/Mencegah) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-14

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi di warung karaoke Paramita saat berupaya meredam ketegangan fisik antarpihak.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"SUSAH DIANDANI, WIS DIINGETKE ORA USAH DITERUSKE MALAH TAMBAH MLONCO"

Terjemahan bebas: "Susah dinasihati, sudah diingatkan tidak usah diteruskan malah tambah menjadi-jadi."

Analisis Campur Kode: Idiom dan kosakata lisan keseharian bahasa Jawa menggambarkan kesulitan saksi dalam mengendalikan situasi di lapangan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *prohibiting/advising futile attempt*: menunjukkan penolakan atau teguran keras terhadap pihak yang mengabaikan peringatan damai.

Data 15: Tindak Tutur Direktif (Perintah Meredakan Emosi) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-15

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi di area parkir warung karaoke terkait tindakan meleraikan pertikaian agar kedua pihak tidak terpancing emosi lebih lanjut.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"WIS TENANG ORA USAH EMOSI, DIOMONGO SING APIK-APIK AJA PADA RIBUT NENG KENE"

Terjemahan bebas: "Sudah, tenang, tidak usah emosi, dibicarakan baik-baik, jangan pada ribut di sini."

Analisis Campur Kode: Penyisipan kalimat instruksi ragam lisan Jawa ngoko ke dalam format transkrip laporan resmi kepolisian, tanpa disaring menjadi bahasa Indonesia baku oleh penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *advising/calming down*: memberi instruksi menenangkan suasana dan mencegah eskalasi fisik lebih lanjut di tempat umum.

Data 18: Tindak Tutur Direktif (Perintah Membubarkan Diri) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-18

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi terkait tindakan preventif mengusir kerumunan warga dan pihak yang tidak berkepentingan di sekitar lokasi kejadian.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"WIS PADA BUBAR ORA USAH NGRUBUNGI NENG KENE, AREP PADA NONTON APA"

Terjemahan bebas: "Sudah pada bubar, tidak usah mengerumuni di sini, mau pada nonton apa."

Analisis Campur Kode: Instruksi ragam lisan Jawa ngoko disisipkan di tengah proses interogasi formal untuk menggambarkan ketegasan saksi dalam menertibkan situasi di lapangan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *ordering/dispersing*: memberi perintah langsung agar orang di sekitar segera membubarkan diri demi kelancaran pengamanan.

Data 23: Tindak Tutur Direktif (Perintah Singkat Bereduplikasi) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-23

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi (Mohamad Sholakhudin alias Ciblek) mengenai ujaran pelaku (Ogiyanto) kepada korban tepat sebelum tindakan dorongan fisik pertama terjadi.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"BALI-NALI.."

Terjemahan bebas: "Pulang... pulang.."

Analisis Campur Kode: Berbeda dari data lain yang umumnya berupa sisipan klausa penuh, data ini menunjukkan campur kode pada level kata tunggal dengan reduplikasi (bali → bali-nali) untuk penegasan – mengindikasikan variasi tipe campur kode dari sisipan klausa (*clausal insertion*) menuju sisipan leksikal beremfasis (*emphatic lexical insertion*) dalam korpus yang sama.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *insisting/ordering*: perintah singkat dan berulang yang berfungsi menegaskan desakan agar korban segera meninggalkan lokasi, tepat sebelum eskalasi kekerasan fisik terjadi.

Data 24: Tindak Tutur Direktif (Perintah Menjaga Ketertiban) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-24

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi mengenai instruksi keamanan untuk mencegah keributan susulan di lingkungan sekitar lokasi kejadian.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"WIS RIKO KABEH BALIK WAE NENG RUMAH MASING-MASING, AJA BIKIN ONAR NENG KENE"

Terjemahan bebas: "Sudah, kalian semua pulang saja ke rumah masing-masing, jangan bikin onar di sini."

Analisis Campur Kode: Instruksi berdialek Jawa pesisir (leksikon “riko” untuk ‘kamu/kalian’, khas dialek Pekalongan–Tegal) disisipkan ke dalam format transkrip laporan resmi penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *ordering/instructing*: memberi perintah tegas agar orang-orang di TKP segera membubarkan diri dan menjaga ketertiban umum.

Data 27: Tindak Tutur Direktif (Perintah Menahan Diri) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-27

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi terkait instruksi kepada pihak yang bersitegang agar tidak gegabah melakukan tindakan kekerasan di area publik.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*“WIS ORA USAH NGAMUK-NGAMUK NENG KENE, DIREMBUK SING APIK ORA KUDU
NGGARAP KEKERASAN”*

Terjemahan bebas: “Sudah, tidak usah marah-marah di sini, dirembuk yang baik, tidak perlu melakukan kekerasan.”

Analisis Campur Kode: Percampuran struktur larangan dan anjuran bahasa Indonesia dengan kosakata lisan ragam ngoko yang dicatat oleh penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *advising/prohibiting violence*: memberi instruksi pencegahan agar pihak terkait menahan emosi dan menempuh jalur musyawarah.

Data 30: Tindak Tutur Direktif (Perintah Menjaga Ketenangan) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-30

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi terkait instruksi penertiban di sekitar lokasi kejadian agar situasi tetap kondusif.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*“WIS RIKO KABEH PADA MUNGGAH ORA USAH BIKIN RIBUT NENG KENE,
DIREMBUK SING APIK”*

Terjemahan bebas: “Sudah, kalian semua naik/masuk saja, tidak usah bikin ribut di sini, dirembuk yang baik.”

Analisis Campur Kode: Instruksi berdialek Jawa lokal (“riko”) kembali disisipkan ke dalam format transkrip laporan resmi penyidik, konsisten dengan pola pada Data 24.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur direktif kategori *ordering/calming down*: memberi instruksi tegas agar pihak yang terlibat menghentikan keributan dan berkepal dingin.

Sebelas data direktif di atas menegaskan bahwa BAP tidak hanya merekam tindakan fisik, tetapi juga rangkaian upaya verbal baik oleh saksi yang meleraikan maupun oleh pihak yang berkonfrontasi yang menjadi konteks penting bagi rekonstruksi peristiwa hukum. Pencatatan verbatim atas direktif-direktif ini, misalnya perbedaan nada antara “melerai” (Data 1, 9, 14, 15, 27, 30) dan “menantang” (Data 6), memberi hakim gambaran yang lebih presisi mengenai peran masing-masing pihak dibandingkan bila seluruhnya diringkas menjadi kalimat baku “saksi berusaha meleraikan keributan”.

B. Tindak Tutur Ekspresif dan Campur Kode

Tindak tutur ekspresif merekam keadaan afektif penutur, mulai dari kemarahan, kekecewaan, penyesalan, hingga kelegaan setelah perdamaian tercapai. Sepuluh unit data berikut menunjukkan rentang emosi tersebut pada kedua kasus yang dikaji.

Data 4: Tindak Tutur Ekspresif (Protes/Ketidakpuasan) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-04

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan klarifikasi lanjutan terhadap terlapor (Nashirudin alias Nasir) saat mendatangi rumah korban untuk meminta pertanggungjawaban atas sengketa pekerjaan.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*“LA KAN MAS WES GAWE KESALAHAN MOSOK PENAK NEMEN MUNG JALUK
NGAPURO TOK, GELUT BAE POK KARO AKU”*

Terjemahan bebas: “Lha kan, Mas, sudah berbuat salah, masa enak sekali hanya minta maaf saja, berkelahi saja denganku.”

Analisis Campur Kode: Pencampuran struktur bahasa Indonesia nonbaku dengan tuturan lisan bahasa Jawa. Emosi penutur yang memuncak dituangkan langsung ke dalam transkrip tanya-jawab BAP tanpa disaring menjadi bahasa Indonesia baku.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *protesting/expressing anger*: penutur mengekspresikan kekesalan dan protes atas permintaan maaf yang dianggap belum memadai untuk menutup kerugian materiil.

Data 7: Tindak Tutur Ekspresif (Mengeluh/Menyesal) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-07

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban (Ayu Fitria alias Alin) saat menjelaskan respons emosional dan pembelaan diri terhadap perlakuan suaminya.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*“MBEN DINO KOK AKU TERUS SING DITUDUH, ORA NGERTI POSISI
KONDISINE KAYA PIYE”*

Terjemahan bebas: "Setiap hari kok aku terus yang dituduh, tidak tahu posisi kondisinya seperti apa."

Analisis Campur Kode: Ragam lisan ngoko disisipkan dalam narasi keterangan korban untuk menggambarkan curahan hati sekaligus pembelaan diri atas tekanan psikologis yang dialaminya sehari-hari.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *complaining/expressing grievance*: penutur meluapkan frustrasi dan keluh kesah atas tuduhan sepihak yang dilayangkan kepadanya.

Data 10: Tindak Tutur Ekspresif (Ketidaksukaan/Kekesalan) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-10

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan klarifikasi terhadap terlapor terkait motif ketegangan personal yang berujung pada ancaman kekerasan terhadap Galih Pratama.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"JAN ASLI GETUN BANGET AKU DIADEPKE KONDISI KAYA MENE, DIANGGAP REMEH TERUS"

Terjemahan bebas: "Sungguh, aku benar-benar menyesal dihadapkan kondisi seperti ini, dianggap remeh terus."

Analisis Campur Kode: Ungkapan emosional ragam akrab bahasa Jawa diserap ke dalam transkrip berita acara untuk mempertegas latar belakang psikologis penutur, yaitu perasaan direndahkan dalam relasi kerja antarvendor.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing regret/resentment*: penutur mengekspresikan penyesalan mendalam serta kekesalan karena merasa tidak dihargai dan dipandang sebelah mata.

Data 12: Tindak Tutur Ekspresif (Ketidakpercayaan/Kaget) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-12

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban (Ayu Fitria alias Alin) saat menjelaskan respons spontannya ketika pertama kali mendapati tindakan agresif pelaku.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"KOK TEGA-TEGANE KOWE LAKU KAYA MENGKENEN NENG MARENG AKU, ORA NYANA BLAS"

Terjemahan bebas: "Kok tega-teganya kamu berlaku seperti ini kepadaku, sama sekali tidak menyangka."

Analisis Campur Kode: Penyisipan ungkapan emotif ragam akrab bahasa Jawa merekam secara otentik tingkat keterkejutan psikologis korban pada momen kekerasan berlangsung.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing shock/disbelief*: penutur meluapkan rasa tidak percaya dan kekecewaan mendalam atas perlakuan buruk dari orang terdekat.

Data 16: Tindak Tutur Ekspresif (Ungkapan Kekecewaan Berat) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-16

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban mengenai alasan mendasar memuncaknya keluh kesah terhadap perilaku pasangannya.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"RASANE WES KABEH DIKORBANKAN, TAPI DIWALEKE KAYA MENGKENEN HILANG RASANE HATI"

Terjemahan bebas: "Rasanya sudah semua dikorbankan, tapi dibalas seperti ini, hilang rasanya hati ini."

Analisis Campur Kode: Perpaduan struktur bahasa Indonesia ragam emosional dengan idiom bahasa Jawa lokal ("diwaleke kaya mengkenen") menggambarkan kepedihan psikologis yang dirasakan korban.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing deep disappointment*: mengekspresikan sakit hati dan keruntuhan kepercayaan dalam relasi rumah tangga.

Data 20: Tindak Tutur Ekspresif (Ungkapan Permintaan Maaf) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-20

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban dalam sesi mediasi damai/pencabutan keterangan awal di hadapan penyidik.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"YOWES LAH MAS, NGLUPAKEN SING WIS BAE, SING PENTING KEDEPANE ORA DIULANGI MANING"

Terjemahan bebas: "Ya sudahlah, Mas, melupakan yang sudah saja, yang penting ke depannya tidak diulangi lagi."

Analisis Campur Kode: Frasa dan ungkapan khas bahasa Jawa lokal merekam momen rekonsiliasi verbal korban, menandai transisi register dari keterangan formal menuju tuturan personal/kekeluargaan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *pardoning/expressing reconciliation*: penutur mengekspresikan kelapangan dada dan syarat agar kesalahan tidak terulang.

Data 22: Tindak Tutur Ekspresif (Peremehan Konsekuensi Hukum) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-22

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban (Galih Pratama) mengenai reaksi terlapor setelah korban menyinggung kemungkinan konsekuensi hukum dari tindakannya.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"AKU WES ORA WEDI POLISI KONSEKUENSINE"

Terjemahan bebas: "Aku sudah tidak takut polisi, (apa pun) konsekuensinya."

Analisis Campur Kode: Klausa pendek berbahasa Jawa ngoko yang disisipkan penyidik untuk merekam sikap penutur pada puncak eskalasi konflik, sebelum negosiasi ganti rugi dimulai menunjukkan pergeseran sikap dari defiance menuju kesediaan berunding.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing defiance/recklessness*: penutur menyatakan sikap tidak gentar terhadap otoritas hukum pada saat tuturan diucapkan kontras penting dengan pengakuan penyesalannya pada tahap pemeriksaan lanjutan (lih. Data 19).

Data 26: Tindak Tutur Ekspresif (Ungkapan Syukur dan Permintaan Maaf) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-26

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban saat penyelesaian akhir/penutupan kasus di hadapan penyidik kepolisian.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"ALHAMDULILLAH KABEH WES KLARIFIKASI, NYUWUN NGAPURO WAE NENGAH KELUARGA BESAR KABEH"

Terjemahan bebas: "Alhamdulillah semua sudah klarifikasi, mohon maaf saja kepada seluruh keluarga besar."

Analisis Campur Kode: Pencampuran ungkapan religius dengan ragam halus/akrab bahasa Jawa dalam transkrip resmi, menandai pergeseran register menuju penutupan perkara secara kekeluargaan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing gratitude/apologizing*: mengekspresikan rasa syukur atas selesainya permasalahan serta permohonan maaf terbuka kepada semua pihak.

Data 29: Tindak Tutur Ekspresif (Ungkapan Syukuran Damai) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-29

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban pada tahap akhir proses pencabutan perkara dan kesepakatan damai di hadapan penyidik.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*"SYUKUR ALHAMDULILLAH MASALAHNYA WES SELESAI, KABEH WIS PADA TRIMA
LAN SALING NGERTI"*

Terjemahan bebas: "Syukur alhamdulillah masalahnya sudah selesai, semua sudah pada menerima dan saling mengerti."

Analisis Campur Kode: Perpaduan ungkapan syukur keagamaan dengan kosakata lisan bahasa Jawa yang merekam momen rekonsiliasi antarpihak.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing gratitude/reconciliation*: mengekspresikan kelegaan dan penerimaan penuh atas selesainya sengketa secara kekeluargaan.

Data 32: Tindak Tutur Ekspresif (Ungkapan Syukur dan Harapan Damai) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-32

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban pada tahap akhir penyelesaian sengketa melalui jalur damai.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*"ALHAMDULILLAH KABEH MASALAH WES BERES, MUGOWO KE DEPANNYA ORA ONO
MASALAH MANING"*

Terjemahan bebas: "Alhamdulillah semua masalah sudah beres, semoga ke depannya tidak ada masalah lagi."

Analisis Campur Kode: Pencampuran ungkapan syukur keagamaan dengan kosakata lisan ragam akrab bahasa Jawa dalam berita acara resmi – menutup korpus dengan pola tuturan rekonsiliatif yang serupa dengan Data 26 dan Data 29.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur ekspresif kategori *expressing gratitude/hoping for peace*: mengekspresikan rasa syukur atas selesainya permasalahan serta harapan agar hubungan ke depan berjalan harmonis.

Kesepuluh data ekspresif memperlihatkan busur emosi yang jelas pada kedua kasus, dari puncak ketegangan (Data 4, 10, 12, 16, 22) menuju penyelesaian dan rekonsiliasi (Data 20, 26, 29, 32). Signifikansinya bagi hukum acara pidana terletak pada fungsi tindak tutur ekspresif sebagai indikator keadaan psikologis korban maupun terlapor pada momen tertentu menjadi sebuah dimensi yang relevan, misalnya, bagi penilaian

unsur “kekerasan psikis” dalam UU PKDRT atau bagi penilaian itikad baik dalam proses pemulihan pascasengketa pemerasan.

C. Tindak Tutur Asertif dan Campur Kode

Tindak tutur asertif berfungsi menyatakan, melaporkan, mengklarifikasi, menyangkal, atau mengakui suatu keadaan, dan karenanya paling dekat dengan fungsi utama BAP sebagai instrumen memperoleh keterangan faktual. Delapan unit data berikut menunjukkan variasi fungsi tersebut.

Data 5: Tindak Tutur Asertif (Pernyataan/Informasi) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-05

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban (Ayu Fitria alias Alin) mengenai kronologi awal percekcoakan rumah tangga hingga tindak kekerasan terjadi di halaman Cafe Paramita.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“Oh ternyata kamu seperti ini”

Terjemahan bebas: “(sudah dalam bahasa Indonesia baku – dikutip langsung tanpa alih bahasa)”

Analisis Campur Kode: Meskipun berstruktur bahasa Indonesia, kalimat ini merupakan pengutipan dialog lisan spontan (direct quotation) dari ujaran pelaku (Ogiyanto) ketika memergoki korban di tempat kerja – menunjukkan bahwa campur kode dalam BAP tidak selalu berwujud alih bahasa daerah, tetapi juga alih register dari narasi formal ke kutipan lisan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *stating/concluding*: menyatakan penilaian subjektif seketika terhadap situasi yang baru dilihatnya, tepat sebelum melakukan tindakan fisik.

Data 8: Tindak Tutur Asertif (Menyangkal/Mengklarifikasi) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/Saksi-08

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi mata (Mohamad Sholakhudin alias Ciblek) mengenai klarifikasi status kepemilikan senjata/alat yang dikhawatirkan memicu pertikaian lebih luas.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“SUMPAH MAS, KURING ORA NGERTI APA-APA, TITIBA WAE WONG-WONG WES PADA GRUDUG NENG KENE”

Terjemahan bebas: “Sumpah, Mas, saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja orang-orang sudah pada berbondong-bondong datang ke sini.”

Analisis Campur Kode: Pencampuran bahasa Indonesia baku, sisipan penegas sumpah, dan leksikon “kuring” (bentuk pronomina persona pertama dialek Sunda) di tengah dominasi bahasa Jawa mencerminkan kontak dialek di wilayah pesisir perbatasan budaya Jawa–Sunda.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *denying/informing*: penutur memberikan pembelaan berupa penyangkalan langsung atas keterlibatan dirinya dalam insiden keributan.

Data 13: Tindak Tutur Asertif (Melaporkan/Memberi Keterangan) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Saksi-13

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi ketiga (rekan kerja terlapor) mengenai runtutan kronologi kedatangan kelompok terlapor ke lokasi kejadian.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“WAKTU ITU DEWKE TEKA LANGSUNG GEDOR-GEDOR PINTU SAMBIL NGOMONG
‘METUO KOWE’ DENGAN NADA NAIK”

Terjemahan bebas: “Waktu itu dia datang langsung menggedor-gedor pintu sambil berkata ‘keluar kamu’ dengan nada meninggi.”

Analisis Campur Kode: Perpaduan narasi formal penyidik dengan kutipan berlapis (*quotation within quotation*) atas bahasa lisan harian pelaku memiliki pola campur kode yang menunjukkan saksi mengutip ulang ujaran pihak ketiga di dalam keterangannya sendiri.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *reporting/stating facts*: saksi memberikan kesaksian faktual mengenai tindakan dan diksi verbal yang diucapkan pihak terlapor.

Data 17: Tindak Tutur Asertif (Menjelaskan Kronologi Alasan) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-17

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan klarifikasi terhadap terlapor terkait alasan kedatangannya mendatangi pihak korban secara konfrontatif.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“AKU YA MUNG DIKABARI LSLN KAN MAU MANGKEL NGRUNGOKNE LAPORAN KAYA
KOWE NENG KENE”

Terjemahan bebas: “Aku ya cuma dikabari (secara) lisan, jadi tadi kesal mendengar laporan tentangmu di sini.”

Analisis Campur Kode: Penyisipan unsur lisan ragam akrab bahasa Jawa yang merekam spontanitas penutur saat membela diri. Singkatan “LSLN” dalam transkrip juga

memperlihatkan variasi ejaan ad hoc yang lazim terjadi ketika penyidik mentranskripsi tuturan lisan cepat tanpa pedoman ortografi baku untuk bahasa daerah.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *explaining/justifying actions*: penutur memberi alasan menurut versinya sendiri mengapa ia tersulut emosi dan mendatangi lokasi kejadian.

Data 19: Tindak Tutur Asertif (Menyatakan Pengakuan) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-19

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan lanjutan terhadap terlapor terkait pengakuan spontan atas tindakannya yang dilakukan akibat tersulut emosi sesaat.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"NGAKU MAS, WKTU ITU EMANG KURING KONTROL EMOSI LEPAS KARENA KAGET DIKATAIN KAYA GITU"

Terjemahan bebas: "Mengaku, Mas, waktu itu memang saya kontrol emosinya lepas karena kaget dikatai seperti itu."

Analisis Campur Kode: Pencampuran bahasa Indonesia ragam lisan, singkatan informal ("waktu"), serta leksikon "kuring" berdialek Sunda – menunjukkan ragam bahasa penutur yang natural saat diinterogasi penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *admitting/confessing*: penutur menyatakan pengakuan jujur atas hilangnya kendali diri karena provokasi verbal yang diterimanya.

Data 25: Tindak Tutur Asertif (Pernyataan Klarifikasi Kronologi) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-25

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan terlapor mengenai penjelasan detail terkait awal mula kesalahpahaman komunikasi yang memicu konflik fisik.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

"PERCAYA MAS, WKTU NGETERKE BARANG KUWI KURING ORA MAKSUD NYINGGUNG HATI, MUNG NGENANI PEKERJAAN"

Terjemahan bebas: "Percaya, Mas, waktu mengantarkan barang itu saya tidak bermaksud menyinggung hati, hanya mengenai pekerjaan."

Analisis Campur Kode: Perpaduan bahasa Indonesia dengan singkatan informal serta kosakata lisan sehari-hari yang dicatat secara verbatim oleh penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *clarifying/stating facts*: penutur meluruskan informasi di hadapan penyidik mengenai niat awal perbuatannya.

Data 28: Tindak Tutur Asertif (Pernyataan Klarifikasi Kejadian) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-28

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan terlapor mengenai penjelasan detail urutan peristiwa saat kedatangannya ke rumah korban.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“WAKTU NYAMPE NENG RUMAHNYA KURING CUMA MAU NANYAKAN KEJADIAN KEMARIN, ORA ONO NIAT NGRUSAK APA-APA”

Terjemahan bebas: “Waktu sampai di rumahnya saya hanya mau menanyakan kejadian kemarin, tidak ada niat merusak apa-apa.”

Analisis Campur Kode: Penyisipan unsur bahasa lisan regional di dalam transkrip berita acara resmi, tanpa disaring menjadi kalimat baku oleh penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *explaining/clarifying intent*: penutur memberi pembelaan fakta mengenai batasan tindakan dan niat aslinya saat mendatangi lokasi.

Data 31: Tindak Tutur Asertif (Pernyataan Klarifikasi Sanggahan) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-31

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan terlapor mengenai penegasan bahwa tindakannya sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memicu kekerasan fisik.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“SUMPAH MAS, KURING MUNG MAU NYELESAIKAN MASALAH KEMARIN, ORA ONO NIAT NGGARAP KEKERASAN FISIK”

Terjemahan bebas: “Sumpah, Mas, saya hanya mau menyelesaikan masalah kemarin, tidak ada niat melakukan kekerasan fisik.”

Analisis Campur Kode: Perpaduan sumpah dengan ragam bahasa lisan harian yang dicatat secara verbatim oleh penyidik, mengulang pola penegasan sumpah yang juga tampak pada Data 8.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur asertif kategori *denying/clarifying intent*: penutur memberi pembelaan fakta untuk meluruskan niat aslinya di hadapan penyidik.

Delapan data asertif di atas menunjukkan bahwa fungsi pelaporan faktual dalam BAP tidak selalu tersampaikan melalui kalimat baku; sebagian penutur justru menyampaikan fakta melalui campuran sumpah informal (“sumpah, Mas...” pada Data 8 dan Data 31) atau melalui penjelasan beralur lisan yang longgar secara sintaksis. Konsistensi pola penegasan sumpah pada Data 8, 19, dan 31 –ketiganya memuat leksikon “kuring” berdialek Sunda– juga mengindikasikan gaya bertutur individual

(idiolek) yang dapat menjadi penanda identifikasi penutur dalam analisis forensik lanjutan.

D. Tindak Tutur Komisif dan Campur Kode

Tindak tutur komisif mengikat penutur pada suatu tindakan di masa depan, dalam korpus ini berwujud ancaman dan tantangan. Meski hanya berjumlah dua unit data, keduanya memiliki bobot pembuktian yang besar karena berkaitan langsung dengan unsur delik yang disangkakan.

Data 2: Tindak Tutur Komisif (Ancaman/Tantangan) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-02

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan klarifikasi terhadap terlapor (Nashirudin alias Nasir) terkait perkara membawa senjata tajam tanpa hak dan dugaan pemerasan terhadap Galih Pratama.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*"AKU SIJI LAWAN SIJI WANI TAH TURAH-TURA MEH ANGGO TANGAN KOSONG OPO
ANGGO ALAT AYO TAK LADENI"*

*Terjemahan bebas: "Aku satu lawan satu, berani tidak, banyak bicara, mau pakai
tangan kosong atau pakai alat, ayo aku layani."*

Analisis Campur Kode: Penyisipan dialek Jawa lokal secara ekstensif dalam kalimat BAP resmi. Istilah "siji lawan siji wani tah turah-turah", "meh anggo tangan kosong opo anggo alat", dan "ayo tak ladeni" menunjukkan ragam lisan informal penutur yang direkam verbatim oleh penyidik.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur komisif kategori *threatening/challenging*: penutur mengikat diri pada tantangan terbuka sekaligus memberi ancaman verbal kepada korban (Galih Pratama) akibat sengketa pekerjaan antarvender.

Data 21: Tindak Tutur Komisif (Ancaman Bersenjata) dan Campur Kode

Kode Data: BAP/SRG/05/V/2026/Terlapor-21

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban (Galih Pratama) mengenai momen terlapor mengeluarkan dan mengacungkan pisau lipat sesaat sebelum tantangan berkelahi terlontar.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

*"PISAU IKI CILIK ENAK IKI BISO MBOLONGI WETENGMU, NEK IKI KURANG AKU ONO
MANEH NENG NGISOR JOK MOTOR SING LUWIH GEDE"*

*Terjemahan bebas: "Pisau ini kecil, enak, ini bisa melubangi perutmu, kalau ini kurang,
aku masih ada lagi di bawah jok motor yang lebih besar."*

Analisis Campur Kode: Campur kode berupa sisipan klausa penuh berbahasa Jawa ngoko kasar yang menggambarkan ancaman fisik secara eksplisit dan rinci (jenis senjata, cara pakai, ketersediaan senjata cadangan) – tuturan ini direkam verbatim oleh penyidik sebagai unsur pokok delik yang disangkakan.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur komisif kategori *threatening* dengan sarana kekerasan bersenjata: penutur mengikat dirinya pada janji untuk mencelakai korban apabila situasi berlanjut, sekaligus menunjukkan kesiapan/kesengajaan (unsur *mens rea*) yang relevan bagi delik Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Data 2 dan Data 21 sama-sama berasal dari rangkaian peristiwa Kasus Pemerasan/Sajam dan bersama-sama merekam eskalasi ancaman – dari ancaman verbal bertarung tangan kosong (Data 2) menuju ancaman bersenjata yang eksplisit menyebut jenis senjata, cara penggunaan, dan ketersediaan senjata cadangan (Data 21). Pencatatan verbatim kedua tuturan komisif ini penting secara hukum karena ancaman semacam ini merupakan unsur pokok yang membedakan pemerasan (Pasal 368/482 KUHP) dari sekadar perselisihan verbal biasa; parafrase yang menghilangkan detail “pisau iki cilik... biso mbolongi wetengmu” berisiko mengaburkan tingkat keseriusan ancaman yang sesungguhnya diucapkan.

E. Tindak Tutur Deklaratif dan Campur Kode

Tindak tutur deklaratif mengubah keadaan melalui tuturan itu sendiri. Dalam korpus ini, kategori tersebut hanya diwakili satu unit data, tetapi menandai titik balik naratif yang penting.

Data 11: Tindak Tutur Deklaratif (Keputusan/Pernyataan Sikap) dan Campur Kode
Kode Data: BAP/SRG/02/II/2026/SaksiKorban-11

Konteks Pemeriksaan: Pemeriksaan saksi korban dalam menentukan sikap akhir untuk menempuh jalur hukum resmi akibat tindakan sewenang-wenang yang dialaminya.

Kutipan Autentik (Dianonimkan):

“WIS POKOKE KABEH MAU DIBUKTIKEN NENG KANTOR POLISI WAE, BEN JELAS”

Terjemahan bebas: “Sudah, pokoknya semua tadi dibuktikan di kantor polisi saja, biar jelas.”

Analisis Campur Kode: Pencampuran kosakata bahasa Indonesia formal (“dibuktikan”, “kantor polisi”, “jelas”) dengan struktur dan partikel lisan bahasa Jawa (“wis pokoke... wae, ben...”) menandai peralihan gaya bahasa dari percakapan informal menuju ketegasan sikap hukum.

Analisis Tindak Tutur: Termasuk tindak tutur deklaratif kategori *deciding/stating official stance*: penutur membuat keputusan tegas membawa penyelesaian sengketa sepenuhnya ke ranah hukum formal.

Sebagai satu-satunya tindak tutur deklaratif dalam korpus, Data 11 menandai momen ketika korban secara resmi memutuskan menempuh jalur hukum, mengubah status peristiwa dari sengketa personal menjadi perkara pidana formal. Kelangkaan tindak tutur deklaratif dalam korpus ini secara tidak langsung menegaskan bahwa keputusan hukum semacam itu memang jarang diucapkan secara eksplisit dalam tuturan sehari-hari – ia biasanya baru terungkap ketika penutur benar-benar telah mengambil keputusan final, sebagaimana tampak pada konteks pemeriksaan Data 11.

F. Campur Kode sebagai Penopang Kebenaran Materiil dan Keadilan Substantif

Dari segi pola kebahasaan, campur kode pada 32 unit data di atas dapat dipetakan ke dalam dua tataran mengikuti tipologi Muysken (2000). Mayoritas data (misalnya Data 1–4, 6–7, 9–12, 14–18, 20, 21, 24, 26–27, 29–30, 32) berwujud sisipan klausa penuh (clausal insertion) berbahasa Jawa ngoko yang dikutip apa adanya sebagai tuturan langsung di tengah narasi Indonesia; sebagian kecil data (Data 22, 23) berwujud sisipan pada tataran frasa atau kata tunggal dengan penegasan melalui reduplikasi, seperti “bali-nali” pada Data 23. Pada lima data yang bersumber dari penutur di wilayah kontak budaya Jawa–Sunda (Data 8, 19, 25, 28, 31), campur kode menunjukkan lapisan tambahan berupa sisipan leksikon dialek Sunda (“kuring”) di tengah dominasi tuturan berbahasa Jawa, sebuah gejala dwibahasawan yang lazim ditemukan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah bagian barat yang berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Sunda.

Temuan ini menopang argumen utama artikel bahwa pencatatan verbatim tuturan bercampur kode dalam BAP bukan sekadar detail linguistik yang dapat diabaikan, melainkan berkontribusi langsung pada tiga fungsi hukum. Pertama, fungsi pembuktian unsur delik: pada tindak tutur komisif (Data 2, 21), pilihan kata asli – termasuk tingkat kekasaran register Jawa ngoko dan kekhususan rincian ancaman – memberikan bobot bukti terhadap unsur “menimbulkan rasa takut” dalam delik pemerasan yang sulit tergantikan oleh kalimat ringkasan berbahasa Indonesia baku. Kedua, fungsi rekonstruksi keadaan batin (*mens rea* dan *itikad*): pergeseran register dari tantangan kasar (Data 6, 22) menuju pengakuan menyesal (Data 19) atau ungkapan syukur rekonsiliatif (Data 20, 26, 29, 32) memperlihatkan dinamika sikap batin penutur sepanjang waktu, sebuah dimensi yang relevan bagi pertimbangan hakim mengenai *itikad* baik maupun faktor yang meringankan. Ketiga, fungsi keandalan bukti (*evidentiary reliability*): dengan mempertahankan tuturan asli alih-alih memparafrasekannya, penyidik meminimalkan risiko distorsi makna akibat

penerjemahan sepihak, sejalan dengan semangat Pasal 184 KUHP yang membuka ruang bagi keterangan ahli – termasuk ahli bahasa – untuk menjelaskan makna tuturan yang direkam apa adanya.

Meski demikian, ditemukan pula risiko yang perlu dicermati, yaitu inkonsistensi ejaan ad hoc pada transkripsi lisan cepat (misalnya singkatan “LSLN” pada Data 17 dan variasi ejaan “kuwi”/“iki” untuk kata tunjuk yang sama) yang berpotensi menimbulkan ambiguitas tafsir apabila tidak ditangani oleh pihak yang memahami kaidah kebahasaan daerah bersangkutan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keterlibatan ahli bahasa forensik pada tahap penyusunan maupun pengujian BAP – sebagaimana telah disinggung Subyantoro (2019) dan Kristianto (2022) dalam konteks delik pencemaran nama baik – juga relevan diperluas ke ranah BAP perkara kekerasan dan pemerasan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan kata lain, campur kode dalam BAP, jika dicatat secara cermat dan ditafsirkan secara kompeten, tidak mengaburkan proses pidana, melainkan justru menjadi salah satu jalan bagi tercapainya keadilan substantif yang berpijak pada kebenaran materiil peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian terhadap 32 unit data otentik yang bersumber dari 2 dokumen BAP utama (Kasus KDRT/Pengeroyokan di Area Publik dan Kasus Pemerasan disertai Ancaman Senjata Tajam) menunjukkan tiga simpulan. Pertama, tindak tutur direktif (34,4%) dan ekspresif (31,3%) mendominasi korpus, mencerminkan karakter peristiwa konflik antarpersonal bertegangan tinggi yang diselingi upaya peleraian dan luapan emosi, sementara tindak tutur asertif (25,0%) merepresentasikan fungsi pelaporan faktual, dan tindak tutur komisif (6,3%) beserta deklaratif (3,1%), meski paling jarang muncul, tetapi menempati posisi hukum paling menentukan karena masing-masing merekam ancaman yang menjadi unsur delik dan keputusan formal menempuh jalur hukum.

Kedua, campur kode dalam korpus didominasi oleh sisipan klausa penuh berbahasa Jawa ngoko yang dikutip verbatim sebagai tuturan langsung, dengan variasi berupa sisipan leksikal bereduplikasi serta sisipan dialek Sunda pada penutur di wilayah kontak budaya, menegaskan bahwa campur kode dalam BAP bukan gejala tunggal, melainkan fenomena berlapis yang berkaitan dengan latar sosiolinguistik penutur dan intensitas emosi tuturan.

Ketiga, dan yang menjadi kontribusi utama artikel ini, pencatatan verbatim tuturan bercampur kode dalam BAP berfungsi menopang tiga aspek keadilan substantif, yaitu pembuktian unsur delik, rekonstruksi keadaan batin penutur, dan keandalan bukti sebagaimana dikehendaki asas kebenaran materiil pada Pasal 183 KUHP. Dengan

demikian, campur kode dalam dokumen hukum semestinya dipandang bukan sebagai kelemahan administratif yang perlu diseragamkan, melainkan sebagai jejak linguistik yang, apabila dicatat secara cermat, memperkaya kualitas alat bukti dalam proses pidana.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini mengajukan tiga saran. (1) Bagi institusi kepolisian, disarankan menyusun pedoman transkripsi tuturan bercampur kode yang lebih konsisten, termasuk penanganan singkatan dan variasi ejaan bahasa daerah, agar keandalan bukti linguistik dalam BAP semakin terjaga. (2) Bagi praktik peradilan, disarankan mempertimbangkan pelibatan ahli bahasa forensik pada perkara yang keterangannya memuat tuturan bercampur kode signifikan, sejalan dengan ketentuan keterangan ahli pada Pasal 184 KUHP. (3) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas korpus pada jenis delik lain dan wilayah dialek berbeda, serta mengembangkan pengodean campur kode yang lebih terperinci mengikuti tipologi Muysken (2000) secara penuh, guna memperkuat generalisasi temuan mengenai hubungan antara pencatatan tuturan otentik dan pencapaian keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2010). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristianto, Y. (2022). Linguistik Forensik: Sebuah Tinjauan Bahasa dalam Ranah Hukum. *LITERA: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 1(1).
<https://doi.org/10.36002/litera.v1i1.36>.
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 3(2).
<https://doi.org/10.26740/paramasastra.v3n2.p%p>.
- Muysken, P. (2000). *Bilingual Speech: A Typology of Code-Mixing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1951). *Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam*.

- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Saifullah, A. R. (2009). *Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1).
- Waljinah, S., & Prayitno, H. J. (2012). *Bentuk dan Pola Tindak Ujar Bahasa Interogasi dalam Perspektif Analisis Linguistik Forensik*. Prosiding PIBSI XXXIV. Purwokerto: Unsoed.
- Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2015). *An Introduction to Sociolinguistics (7th ed.)*. Malden, MA: Wiley Blackwell.